



NOMOR 10

TAHUN 2009

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perhubungan di Kota Cirebon telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan perhubungan secara optimal perlu upaya pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dengan melibatkan partisipasi para pengguna jasa perhubungan antara lain melalui pemungutan retribusi;
 - c. bahwa pengaturan retribusi penyelenggaraan perhubungan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3514);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3795);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 28 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perhubungan.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
7. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

13. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
17. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
18. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

BAB II RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Subjek, Objek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh / mendapatkan pelayanan dan/atau perizinan di bidang perhubungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota di bidang perhubungan meliputi :
 - a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum;
 3. Retribusi Izin Usaha Angkutan Becak;
 4. Retribusi Izin Penyelenggaraan Parkir Umum di Luar Badan Jalan; dan
 5. Retribusi Izin Usaha Bengkel Umum.
 - b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 1. Retribusi Pelayanan Jasa Terminal;
 2. Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal; dan
 3. Retribusi Penggunaan Jasa Mobil Derek.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
 1. Retribusi Izin Trayek/Izin Operasi; dan
 2. Retribusi Izin Insidental.

Bagian Kedua Prinsip-Prinsip Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan peralatan, dan/atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Prinsip tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan subjek retribusi dan aspek keadilan.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan

Pasal 5

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Keempat Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPTRD.
- (4) Atas dasar data dari SPTRD dilakukan perhitungan besarnya retribusi.
- (5) Retribusi ditetapkan dengan SKRD.

- (6) Berdasarkan SKRD retribusi terhutang ditagihkan kepada wajib retribusi.
- (7) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (8) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Walikota.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan ditetapkan Walikota.

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi

Pasal 7

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pembetulan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

Bagian Kesembilan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 13

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesepuluh
Kadaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi
Karena Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan tentang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDLB dan SKRDKBT yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Guna memastikan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh SKPD.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim SKPD membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi, dan keterangan wajib retribusi.
- (5) SKPD menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Walikota pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis retribusi.
- (2) Besarnya retribusi untuk setiap jenis retribusi ditetapkan sebagai-berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF
I	PERHUBUNGAN DARAT	
	1. Ijin Trayek / Operasi terdiri dari :	
	a. Ijin Trayek	Rp. 500.000,-/kendaraan / 5 tahun
	b. Ijin Operasi	Rp. 500.000,-/kendaraan / 5 tahun
	2. Ijin Usaha Angkutan Umum Kendaraan Bermotor :	Rp. 150.000,- / pengusaha
	3. Ijin Insidentil	Rp. 10.000,-/ perjalanan / kendaraan
	4. Pelayanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Terdiri dari :	
	a. Pengujian berkala pertama kali mobil barang, mobil bus, kereta penarik :	
	1. biaya uji	Rp. 100.000,-
	2. buku uji	Rp. 15.000,-
	3. tanda / pelat uji	Rp. 15.000,- / pasang
	4. tanda samping hasil uji	Rp. 15.000,-
	b. Pengujian berkala pertama kali mobil penumpang, kereta tempelan, kereta gandengan	
	1. biaya uji	Rp. 75.000,-
	2. buku uji	Rp. 15.000,-
	3. tanda / pelat uji	Rp. 15.000,- / pasang
	4. tanda samping hasil uji	Rp. 15.000,-

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF
	c. Pengujian berkala / numpang uji mobil barang, mobil bus, kereta penarik : 1. biaya uji 2. buku uji (bila perlu ganti buku) 3. tanda / pelat uji 4. tanda samping hasil uji d. Pengujian berkala / numpang uji mobil penumpang, kereta tempelan, kereta gandengan 1. biaya uji 2. buku uji (bila perlu ganti buku) 3. tanda / pelat uji 4. tanda samping hasil uji e. Mutasi Keluar f. Penggantian buku uji yang rusak atau hilang g. Penggantian tanda / pelat uji yang rusak atau hilang h. Pengujian penghapusan / penilaian kondisi teknis : 1. mobil barang, mobil bus, kereta penarik 2. mobil penumpang, kereta Tempelan, kereta gandengan 3. sepeda motor	Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- / pasang Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- / keping Rp. 100.000,- / kendaraan Rp. 75.000,- / kendaraan Rp. 50.000,- / kendaraan
5.	Pelayanan Jasa Terminal dan Pemanfaatan Fasilitas Terminal, Terdiri dari : a. Retribusi Kendaraan Penumpang Umum (Bus) : 1. bus non ekonomi 2. bus ekonomi 3. angkutan kota / perkotaan b. Retribusi Parkir Bus menunggu keberangkatan	Rp. 3.000,-/mobil/kali masuk Rp. 2.000,-/mobil/kali masuk Rp. 1.000,-/mobil/kali masuk Rp. 6.000,-/mobil/parkir

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF
	c. Bus yang bermalam di terminal d. Retribusi Parkir Kendaraan Pengunjung / Pengantar : 1. roda empat 2. roda dua e. Retribusi Sampah / Kebersihan Kios f. Retribusi Sewa Kios : 1. di Terminal Harjamukti 2. di Terminal Dukuh Semar g. Retribusi Sewa Lahan untuk kegiatan usaha lainnya (cuci mobil bengkel, Wartel, WC umum dan Usaha sejenis lainnya) : 1. 1 s/d 25 m ² 2. lebih dari 25 m ² kelebihanannya dikenakan h. Retribusi Kamar Mandi / Toilet Umum : 1. mandi dan buang air besar 2. buang air kecil i. Retribusi Sewa Lahan untuk Reklame / Billboard	Rp. 5.000,- / mobil Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 1.000,- / kios / hari Rp. 10.000,- / kios / hari Rp. 75.000,- / kios / bulan Rp. 10.000,- / m ² / bulan Rp. 2.500,- / m ² / bulan Rp. 1.000,- / orang Rp. 500,- / orang Rp. 200.000,- / m ² / tahun
6.	Ijin Parkir di Badan Jalan, terdiri dari : Ijin Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan untuk Umum. a. Tipe A b. Tipe B c. Tipe C 7. Pelayanan Jasa Mobil Derek 8. Ijin Usaha Angkutan Umum Kendaraan tidak bermotor 9. Ijin Usaha Bengkel Kendaraan Umum	Rp. 1.000.000,- / 5 tahun Rp. 500.000,- / 5 tahun Rp. 300.000,- / 5 tahun Rp. 50.000,- / jam Rp. 20.000,-/pengusaha Rp. 150.000,-

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh SKPD bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 18

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 19

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan; dan
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 20

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19 huruf (a) , diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Ijin-ijin dan besarnya pungutan retribusi pelayanan jasa perhubungan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Oktober 2009

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 10
SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perhubungan di Kota Cirebon merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah kota Cirebon dan sekitarnya.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa perhubungan, yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas angkutan orang dan/atau barang serta jasa perhubungan di wilayah Kota Cirebon.

Pembinaan perhubungan menjadi kewajiban pemerintah kota yang berakibat pula dalam menyiapkan pelayanan umum terhadap sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan serta menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam penataan pembinaan kegiatan perhubungan oleh Pemerintah Kota.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diatur menyangkut retribusi penyelenggaraan perhubungan yang meliputi perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara dalam bentuk Peraturan Daerah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi penyelenggaraan perhubungan digolongkan kedalam retribusi perijinan tertentu dan retribusi pelayanan jasa. Retribusi perijinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini merupakan pembaharuan terhadap peraturan daerah-peraturan daerah sebelumnya dalam penyelenggaraan perhubungan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang dan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.